



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Melania Hendriany Binti Paulus Hendro Buniko
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /27 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tri Melania Hendriany Binti Paulus Hendro Buniko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 **subsidiar** pidana penjara selama 6 (enam) bulandengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,83 (Sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,59 (Nol koma lima puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total berat bruto + 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya

- 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah Unit HP merk REDMI C53

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi **IBNU WIYATNO** , saksi **ABDULLAH SH** Saksi **HUSNI ARMANSYAH**, dan Saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo terdapat seorang Perempuan yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi **IBNU WIYATNO**, saksi **ABDULLAH SH** Saksi **HUSNI ARMANSYAH**, dan Saksi **WAHYU DARMAWAN PUTRA** bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa **TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 9,559$ gram
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 9.517 gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,389$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,404$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,385$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,257$ gram

Dengan berat Keseluruhan netto ± 20.511 Gram

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil bening
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh **Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO)** untuk mengedarkan narkotika jenis sabu kepada para pelanggan yang sudah menghubungi **Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO)** sebelumnya dengan sistem ranjau oleh orang suruhan **Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO)** di depan rumah yang beralamatkan Jl.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo diletakan di dalam karung pasir kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastic

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari **Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO)** untuk menjual tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:29683/NNF/2023 s/d 29688 /NNF/2023 tanggal 20 November 2023 disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto \pm 20.511 (dua puluh koma lima ratis sebelas) Gram** adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi **IBNU WIYATNO** , saksi **ABDULLAH SH Saksi HUSNI ARMANSYAH**, dan **Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA** yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam rumah yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo terdapat seorang Perempuan yang melakukan aktifitas menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya saksi **IBNU WIYATNO**, saksi **ABDULLAH SH** Saksi **HUSNI ARMANSYAH**, dan Saksi **WAHYU DARMAWAN PUTRA** bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa **TRI MELANIA HENDRIANY Binti PAULUS HENDRO BUNIKO** selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwaditemukan berupa:

- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 9,559$ gram
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 9,517$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,389$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,404$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,385$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,257$ gram

Dengan berat Keseluruhan netto ± 20.511 Gram

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil bening
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:29683/NNF/2023 s/d 29688 /NNF/2023 tanggal 20 November 2023 disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 20.511 (dua puluh koma lima ratis **sebelas) Gram** adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU WIYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Sehubungan dengan Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO telah kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345

- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu barang bukti berupa :1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Saksi temuan di bawah meja di dalam rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa yang telah menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang saksi temukan di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri
- Bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah milik Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri.

- Bahwa dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari orang yang Terdakwa panggil bernama Saudara IVAN DWI PURWANTO (belum tertangkap) dengan cara di titipi untuk membantu mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO mengambil / mendapat titipan Narkotika jenis Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Shabunya di ranjau di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo di letakkan dalam karung pasir di pinggir jalan
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa saat itu Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO mendapat titipan Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO sebanyak 50 (lima puluh) Gram Shabu
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Terdakwa membantu saudara IVAN DWI PURWANTO dengan cara membantu meranjaukan (Shabu di letakkan oleh suruhan saudara IVAN DWI PURWANTO di suatu tempat kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan kembali di suatu tempat untuk di ambil oleh pembeli) Shabu atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil mendapat Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram dari saudara IVAN DWI PURWANTO langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan, skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik atas perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO
- bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Maksud dan tujuan saudara IVAN DWI PURWANTO menitipkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram kepada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa edarkan / di ranjau di suatu tempat atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO yang kemudian di ambil oleh pembeli
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah membagi Shabu tersebut menjadi beberapa bagian klip klip kecil Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO untuk di ranjau di suatu tempat
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Yang saksi temukan di bawah meja di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. HUSNI ARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Sehubungan dengan Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO telah kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



(satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345

- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu barang bukti berupa :1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



(satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Saksi temukan di bawah meja di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa yang telah menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang saksi temukan di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri
- Bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah milik Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri.

- Bahwa dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari orang yang Terdakwa panggil bernama Saudara IVAN DWI PURWANTO (belum tertangkap) dengan cara di titipi untuk membantu mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO mengambil / mendapat titipan Narkotika jenis Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Shabunya di ranjau di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo di letakkan dalam karung pasir di pinggir jalan
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa saat itu Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO mendapat titipan Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO sebanyak 50 (lima puluh) Gram Shabu
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Terdakwa membantu saudara IVAN DWI PURWANTO dengan cara membantu meranjaukan (Shabu di letakkan oleh suruhan saudara IVAN DWI PURWANTO di suatu tempat kemudian Terdakwa ambil dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan kembali di suatu tempat untuk di ambil oleh pembeli) Shabu atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO

- Bahwa Setelah berhasil mendapat Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram dari saudara IVAN DWI PURWANTO langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan, skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik atas perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO
- bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Maksud dan tujuan saudara IVAN DWI PURWANTO menitipkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram kepada Terdakwa yaitu untuk Terdakwa edarkan / di ranjau di suatu tempat atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO yang kemudian di ambil oleh pembeli
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah membagi Shabu tersebut menjadi beberapa bagian klip klip kecil Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO untuk di ranjau di suatu tempat
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Yang saksi temukan di bawah meja di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu tersangka sedang sendirian sedang tidur didalam kamar kemudian petugas polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Sehubungan tersangka TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO dengan telah kedapatan, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat menangkap tersangka Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah: 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam1 (satu) buah sendok kecil bening1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah saya yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah tersangka TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.yang di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah milik tersangka TRI MELANIA HENDRIANY BINTI PAULUS HENDRO BUNIKO sendiri

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diatas saya dapatkan dari orang yang saya panggil bernama Saudara IVAN DWI PURWANTO (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara IVAN DWI PURWANTO dengan cara di titipi Pada awal mulanya tersangka di telfon dan di suruh oleh saudara IVAN DWI PURWANTO untuk membantu berjualan Shabu, kemudian tersangka mengiyakan untuk membantu saudara IVAN DWI PURWANTO menjual Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membantu saudara IVAN DWI PURWANTO dengan cara membantu meranjaukan (Shabu di letakkan oleh suruhan saudara IVAN DWI PURWANTO di suatu tempat kemudian tersangka ambil dan tersangka letakkan kembali di suatu tempat untuk di ambil oleh pembeli) Shabu atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Shabunya di ranjau di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo di letakkan dalam karung pasir di pinggir jalan
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO sebanyak 50 (lima puluh) Gram
- Bahwa tujuan saudara IVAN DWI PURWANTO menitipkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram kepada saya yaitu untuk tersangka edarkan / di ranjau di suatu tempat atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO yang kemudian di ambil oleh pembeli
- Bahwa Setelah berhasil mendapat Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Gram dari saudara IVAN DWI PURWANTO langsung tersangka bawa pulang ke rumah dan kemudian tersangka bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan, skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik atas perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah membagi Shabu tersebut menjadi beberapa bagian klip kecil tersangka menyimpannya menunggu perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO untuk di ranjau di suatu tempat
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali tersangka meranjau Shabu tersebut karena sudah terlalu banyak, yang jelas tersangka sudah sangat sering meranjau Shabu tersebut atas perintah dari saudara IVAN DWI PURWANTO

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya Terdakwa meranjau Shabu tersebut atas perintah saudara IVAN DWI PURWANTO di sekitaran Perumahan Griyo Mapan Kel. Waru Kec. Tropodo Kab. Sidoarjo
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi perantara jual beli Shabu membantu saudara IVAN DWI PURWANTO berjualan Shabu tersangka bisa menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma dan tersangka mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap saya berhasil meranjau Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang tunai yang tersangka dapatkan dari saudara IVAN DWI PURWANTO sudah habis tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Dalam hal ini tersangka tidak mencari pembeli karena pembeli nya langsung berhubungan dengan saudara IVAN DWI PURWANTO tersangka hanya di perintah untuk meranjau Shabu saja
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bekerja dengan saudara IVAN DWI PURWANTO sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tersangka sudah 2 (dua) kali di titipi Shabu dari saudara IVAN DWI PURWANTO untuk tersangka edarkan dan akhirnya tertangkap petugas polisi
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tersangka pertama kali di titipi Shabu oleh saudara IVAN DWI PURWANTO pada awal bulan oktober 2023 dan pada saat itu tersangka di titipi sebanyak 50 (lima puluh) Gram Shabu dan Shabu tersebut sudah berhasil tersangka edarkan semua dan tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan Shabu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira 23.00 di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan tersangka menggunakan Shabu sendirian saja
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu tersangka sendirian sedang tidur di dalam kamar kemudian petugas polisi datang melakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan di temukan barang bukti berupa :1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,87(sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 9,83(sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,56(nol koma lima puluh enam) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.1 (satu) buah sendok kecil bening.1 (satu) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345 Yang di temukan petugas polisi di bawah meja di dalam rumah tersangka yang beralamatkan di Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo Kemudian tersangka beserta barang bukti di bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
2. 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,83 (Sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
3. 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,59 (Nol koma lima puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
4. 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;



5. 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
Dengan Total berat bruto + 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
6. 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah sendok kecil;
8. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
9. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
10. 1 (satu) buah Unit HP merk REDMI C53;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH SH Saksi HUSNI ARMANSYAH, dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo terdapat seorang Perempuan yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi IBNU WIYATNO, saksi ABDULLAH SH Saksi HUSNI ARMANSYAH, dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 9,559$ gram
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 9,517$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,389$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,404$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,385$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,257$ gram

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat Keseluruhan netto \pm 20.511 Gram

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil bening
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis sabu kepada para pelanggan yang sudah menghubungi Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) sebelumnya dengan sistem ranjau oleh orang suruhan Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) di depan rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo diletakan di dalam karung pasir kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastic
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) untuk menjual tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:29683/NNF/2023 s/d 29688 /NNF/2023 tanggal 20 November 2023 disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 20.511 (dua puluh koma lima ratus sebelas) Gram adalah benar Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Tri Melania Hendriany Binti Paulus Hendro Buniko** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta,

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi IBNU WIYATNO , saksi ABDULLAH SH Saksi HUSNI ARMANSYAH, dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo terdapat seorang Perempuan yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi IBNU WIYATNO , saksi ABDULLAH SH Saksi HUSNI ARMANSYAH, dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 9,559 gram
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 9.517 gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,389 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,404$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,385$ gram
- 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,257$ gram

Dengan berat Keseluruhan netto ± 20.511 Gram

- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil bening
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah unit HP merk REDMI C 53 dengan nomor wa : + 1 (442) 389 - 6345
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu kepada para pelanggan yang sudah menghubungi Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) sebelumnya dengan sistem ranjau oleh orang suruhan Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) di depan rumah yang beralamatkan Jl. Griyo Mapan Utara IC/AE 01 Rt. 046 Rw. 005 Kel. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo diletakan di dalam karung pasir kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan skrop, sendok kecil, timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastic
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr IVAN DWI PURWANTO (DPO) untuk menjual tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:29683/NNF/2023 s/d 29688 /NNF/2023 tanggal 20 November 2023 disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 20.511 (dua puluh koma lima ratus sebelas) Gram adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,83 (Sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,59 (Nol koma lima puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya
- Dengan Total berat bruto + 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam
- 1 (satu) buah sendok kecil
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah Unit HP merk REDMI C53

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Melania Hendriany Binti Paulus Hendro Buniko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,87 (Sembilan koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik sedang didalamnya terdapat shabu dengan berat + 9,83 (Sembilan koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,59 (Nol koma lima puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya1 (satu) poket plastik kecil didalamnya terdapat shabu dengan berat + 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;Dengan Total berat bruto + 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah skrop plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Unit HP merk REDMI C53;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, **Khadwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Suparno, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.